



PUTUSAN
Nomor 519/Pid.B/2023/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zukri Suhariyanto Alias Zukri;
Tempat lahir : Bangun Sari;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 13 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bangun Sari Kec. Lasalepa Kab. Muna atau Jl. Mekar Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi Kuasa Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 519/Pid.B/2023/PN.Kdi tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 19 Desember 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.B/2023/PN.Kdi tentang penetapan hari sidang tanggal 19 Desember 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZUKRI SUHARIYANTO Alias ZUKRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ *melakukan penganiayaan*,” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana pada dakwaan *tunggal* penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZUKRI SUHARIYANTO Alias ZUKRI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetep di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan korban sudah berdamai dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ZUKRI SUHARIYANTO Alias ZUKRI, Pada hari rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Dalam Toko Mixue Jl. Sao - sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “*telah melakukan penganiayaan*”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ZUKRI SUHARIYANTO Alias ZUKRI menjemput korban SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI yang merupakan mantan pacar terdakwa di rumah tante korban, setelah itu terdakwa bersama korban berangkat ke tempat kerjanya di Toko Mixue

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sao – sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, setelah tiba di Toko Mixue, korban bersama terdakwa masuk kedalam toko Mixue, kemudian terdakwa keluar sambil marah – marah, setelah itu terdakwa masuk lagi ke dalam Toko Mixue, kemudian terdakwa bertanya kepada korban “*mau makan apa ?*” lalu korban menjawab “*sementar pi saya, karena saya masih kerja juga*”, mendengar jawaban korban, terdakwa marah-marah lagi dan berkata kepada korban “*kurang ajar kamu*” dan terdakwa langsung menampar pipi bagian Kanan korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menarik tangan korban dan membawanya ke Gudang Toko Mixue, setelah di dalam Gudang Toko Mixue terdakwa menampar lagi pipi bagian kanan korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul lengan bagian kanan korban menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban “*saya begini karna saya tidak mau kamu sakit*” kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban didalam gudang took Mixue.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : 771 / IX / 2023 / Rumkit Tanggal 20 September 2023 atas nama SUCI ABIDATUS SHOLEHA oleh dr. Fitriani Yushlih Putri selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut korban SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI mengalami luka memar pada persendian lengan kanan dan pipi kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa ZUKRI SUHARIYANTO Alias ZUKRI sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Suci Abidatus Sholeha Alias Sucidi bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa benar saksi korban membenarkan keteranganya di dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa benar saksi korban memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana *penganiayaan* yang dilakukan oleh terdakwa ZUKRI SUHARIYANTO Alias ZUKRI terhadap saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Dalam Toko Mixue Jl. Sao - sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.

- Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan tangan kosong, dimana terdakwa menampar saksi korban menggunakan tangan kosong bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menarik saksi korban ke gudang toko, setelah tiba di gudang toko, terdakwa menampar saksi korban lagi menggunakan tangan kanan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul lengan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : 771 / IX / 2023 / Rumkit Tanggal 20 September 2023 atas nama SUCI ABIDATUS SHOLEHA oleh dr. Fitriani Yushlih Putri selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI mengalami luka memar pada persendian lengan kanan dan pipi kanan akibat kekerasan tumpul.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUH DEPRI RENALDI, di bawah sumpah di depan persidanagn pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi membenarkan keteranganya di dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana *penganiayaan* yang dilakukan oleh terdakwa ZUKRI SUHARIYANTO Alias ZUKRI terhadap saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Dalam Toko Mixue Jl. Sao - sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan tangan kosong, dimana terdakwa menampar saksi korban menggunakan tangan kosong bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menarik saksi korban ke gudang toko, setelah tiba di gudang toko, terdakwa menampar saksi korban lagi menggunakan tangan kanan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul lengan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : 771 / IX / 2023 / Rumkit Tanggal 20 September 2023 atas nama SUCI ABIDATUS SHOLEHA oleh dr. Fitriani Yushlih Putri selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI mengalami luka memar pada persendian lengan kanan dan pipi kanan akibat kekerasan tumpul.

Atas keterangannya saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar terdakwa ZUKRI SUHARIYANTO Alias ZUKRI melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Dalam Toko Mixue Jl. Sao - sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan tangan kosong, dimana terdakwa menampar saksi korban menggunakan tangan kosong bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menarik saksi korban ke gudang toko, setelah tiba di gudang toko, terdakwa menampar saksi korban lagi menggunakan tangan kanan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul lengan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa ZUKRI SUHARIYANTO Alias ZUKRI menjemput saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI yang merupakan mantan pacar terdakwa di rumah tante saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI, setelah itu terdakwa bersama saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI berangkat ke tempat kerjanya di Toko Mixue Jl. Sao – sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, setelah tiba di Toko Mixue, saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI bersama terdakwa masuk kedalam toko Mixue, kemudian terdakwa keluar sambil marah – marah, setelah itu terdakwa masuk lagi ke dalam Toko Mixue, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi SUCI

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN.Kdi.



ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI “mau makan apa ?” dan saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI menjawab “sementar pi saya, karena saya masih kerja juga”, setelah itu terdakwa marah-marah lagi dan berkata kepada saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI “kurang ajar kamu” dan terdakwa langsung menampar pipi bagian Kanan saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI dengan menggunakan tangan bagian kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menarik tangan saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI dan membawanya ke Gudang Toko Mixue, setelah di dalam Gudang Toko Mixue terdakwa menampar lagi pipi bagian kanan saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul lengan bagian kanan saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI “saya begini karna satya tidak mau kamu sakit” kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI didalam gudang took Mixue.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : 771 / IX / 2023 / Rumkit Tanggal 20 September 2023 atas nama SUCI ABIDATUS SHOLEHA oleh dr. Fitriani Yushlih Putri selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI mengalami luka memar pada persendian lengan kanan dan pipi kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ZUKRI SUHARIYANTO Alias ZUKRI melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Dalam Toko Mixue Jl. Sao - sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan tangan kosong, dimana terdakwa menampar saksi korban menggunakan tangan kosong bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menarik saksi korban ke gudang toko, setelah tiba di gudang toko, terdakwa menampar saksi korban lagi menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul lengan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa terdakwa ZUKRI SUHARIYANTO Alias ZUKRI awalnya menjemput saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI yang merupakan mantan pacar terdakwa di rumah tante saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI, setelah itu terdakwa bersama saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI berangkat ke tempat kerjanya di Toko Mixue Jl. Sao – sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, setelah tiba di Toko Mixue, saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI bersama terdakwa masuk kedalam toko Mixue, kemudian terdakwa keluar sambil marah – marah, setelah itu terdakwa masuk lagi ke dalam Toko Mixue, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI “mau makan apa ?” dan saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI menjawab “sebentar pi saya, karena saya masih kerja juga”, setelah itu terdakwa marah-marah lagi dan berkata kepada saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI “kurang ajar kamu” dan terdakwa langsung menampar pipi bagian Kanan saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI dengan menggunakan tangan bagian kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menarik tangan saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI dan membawanya ke Gudang Toko Mixue, setelah di dalam Gudang Toko Mixue terdakwa menampar lagi pipi bagian kanan saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul lengan bagian kanan saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI “saya begini karna satya tidak mau kamu sakit” kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI didalam gudang took Mixue.
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : 771 / IX / 2023 / Rumkit Tanggal 20 September 2023 atas nama SUCI ABIDATUS SHOLEHA oleh dr. Fitriani Yushlih Putri selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI mengalami luka memar pada persendian lengan kanan dan pipi kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu Pasal 351 ayat 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Rasa Sakit Atau Luka Atau Merusak Kesehatan Orang Lain*".

Ad. 1). Unsur "*Barang Siapa*".

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa ABDI ALIAS ABDI lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain.

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan yang telah diikutinya, Terdakwa ZUKRI SUHARIYANTO Alias ZUKRI menunjukkan adanya kecakapan dan kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum, dimana tidak terbukti adanya halangan bagi dirinya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum ketika melakukan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, dalam kaitan perkara ini, kami Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas dalam dakwaan dan telah dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan atau kurang sehat akalnya, atau setidaknya tidaknya para terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan mampu



mempertanggung-jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2). Unsur "*Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Rasa Sakit Atau Luka Atau Merusak Kesehatan Orang Lain*".

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) Theory tentang kesengajaan yakni:

- Theory Kehendak (*Wils Theorie*); Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;
- Theory Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*); Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Theory Kehendak unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut Theory Pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat. Dan perbuatan Terdakwa memenuhi bentuk Dolus/Opzet (sengaja) yakni Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan Terdakwa. Sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa ZUKRI SUHARIYANTO Alias ZUKRI, terdakwa berkehendak dan dengan sadar menampar Saksi Korban menggunakan tangan kosong sehingga mengakibatkan rasa sakit, dimana hal ini menjelaskan keselarasan niat dan tujuan Terdakwa dibuktikan dengan akibat yang timbul atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar terdakwa ZUKRI SUHARIYANTO Alias ZUKRI melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Dalam Toko Mixue Jl. Sao - sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan tangan kosong, dimana terdakwa menampar saksi korban menggunakan tangan kosong bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu



terdakwa menarik saksi korban ke gudang toko, setelah tiba di gudang toko, terdakwa menampar saksi korban lagi menggunakan tangan kanan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul lengan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa ZUKRI SUHARIYANTO Alias ZUKRI menjemput saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI yang merupakan mantan pacar terdakwa di rumah tante saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI, setelah itu terdakwa bersama saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI berangkat ke tempat kerjanya di Toko Mixue Jl. Sao – sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, setelah tiba di Toko Mixue, saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI bersama terdakwa masuk kedalam toko Mixue, kemudian terdakwa keluar sambil marah – marah, setelah itu terdakwa masuk lagi ke dalam Toko Mixue, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI “*mau makan apa ?*” dan saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI menjawab “*sementar pi saya, karena saya masih kerja juga*”, setelah itu terdakwa marah-marah lagi dan berkata kepada saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI “*kurang ajar kamu*” dan terdakwa langsung menampar pipi bagian Kanan saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI dengan menggunakan tangan bagian kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menarik tangan saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI dan membawanya ke Gudang Toko Mixue, setelah di dalam Gudang Toko Mixue terdakwa menampar lagi pipi bagian kanan saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul lengan bagian kanan saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI “*saya begini karna satya tidak mau kamu sakit*” kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI didalam gudang took Mixue.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : 771 / IX / 2023 / Rumkit Tanggal 20 September 2023 atas nama SUCI ABIDATUS SHOLEHA oleh dr. Fitriani Yushlih Putri selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI mengalami luka memar pada persendian lengan kanan dan pipi kanan akibat kekerasan tumpul.



Dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 351 ayat 1 KUHP. Dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL MEMBERATKAN :

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : 771 / IX / 2023 / Rumkit Tanggal 20 September 2023 atas nama SUCI ABIDATUS SHOLEHA oleh dr. Fitriani Yushlih Putri selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut saksi SUCI ABIDATUS SHOLEHA Alias SUCI mengalami luka memar pada persendian lengan kanan dan pipi kanan akibat kekerasan tumpul.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zukri Suhariyanto Alias Zukri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - NIHIL;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kendari, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., dan Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri kendari, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 519/Pid.B/2023/PN.Kdi.



Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, S.H